

## **TUGAS AKHIR**

# **TINJAUAN PENGENAAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS USAHA PERSEWAAN LAPANGAN BADMINTON PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULSELBAR DI MAKASSAR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh:**

**A. FAISAL SETIAWAN MUS (015 04 022)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
POLITEKNIK BOSOWA  
TAHUN 2018**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN PENGENAAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS USAHA PERSEWAAN LAPANGAN  
BADMINTON PERUM BULOG DIVISI  
REGIONAL SULSELBAR  
DI MAKASSAR**

Oleh:

**A. FAISAL SETIAWAN MUS (015 04 022)**


Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu  
syarat kelulusan  
Program Diploma III Politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

  
**Ilham, S.ST., M.Ak.**

**Pembimbing 2**

  
**Mahardian Harsanti P, S.ST**

**Mengetahui,**

**Ka. Prodi**

  
**Imron Burhan, M.Pd**

**Direktur**

  
**POLITEKNIK  
BOSOWA**  
**DRS. H. DJUSDIL AKRIM, M.M**



## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. FAISAL SETIAWAN MUS NIM: 015 04 033

Dengan judul :

TINJAUAN PENGENAAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS  
PERSEWAAN LAPANGAN BADMINTON PERUM BULOG DIVISI  
REGIONAL SULSELBAR DI MAKASSAR

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Agustus 2018

Makassar, Agustus 2018

Nama Mahasiswa

1. A. FAISAL SETIAWAN MUS





## ABSTRAK

### **A. Faisal Setiawan Mus, Tinjauan Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Persewaan Lapangan Badminton Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar (dibimbing oleh Ilham dan Mahardian Hersanti P)**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha persewaan lapangan badminton Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kualitatif dengan mengolah data primer berupa data peredaran bruto atas usaha sewa lapangan. Dan data sekunder berupa wawancara kepada staff Perpajakan Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar.*

*Hasil penelitian bahwa penghasilan dari usaha persewaan lapangan badminton Perum Bulog dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 1% dan pengenaan PPh Final didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun masa pajak. Perum Bulog melakukan perhitungan dan tarif sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*

*Kata kunci: Sewa Lapangan, PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan*

## ABSTRACT

**A.Faisal Setiawan Mus, Review of the imposition of Final Income Tax Article 4 paragraph (2) on Badminton Field Rental Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar At Makassar (Supervised by Ilham, and Mahardian Hersanti P)**

*This study aims to determine the imposition of Final Income Tax Article 4 paragraph (2) on Badminton Field Rental Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar.*

*The research method used in this study is a Qualitative Descriptive Method by conducting interviews with the Taxation staff of the Regional Division of the National Logistics Agency, SulSelBar. The data used in this study is primary data in the form of gross circulation data on field rental business.*

*The results of the research show that income from the Badminton Field Rental Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar At Makassar is subject to Final Income Tax Article 4 paragraph (2) at a rate of 1% and the imposition of Final Income Tax is based on gross circulation of the business within 1 (one) tax year. Perum Bulog does calculations and rates according to Law No. 36 of 2008 concerning Income Taxes.*

*Key Words: Field Rental, Final Income Tax Article 4 paragraph (2), income tax*

## KATA PENGANTAR

Segala puji pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul, **“TINJAUAN PENGENAAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS USAHA PERSEWAAN LAPANGAN BADMINTON PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULSELBAR DI MAKASSAR”** sesuai dengan yang penulis harapkan. Proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut dapat dijadikan penulis sebagai pembelajaran ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam penulisan Tugas Akhir, penulis mendapat banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M.M, selaku Direktur Politeknik Bosowa;
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd, M.Pd, selaku ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa;
3. Bapa Ilham, S.ST, M.Ak, dan Ibu Mahardian Hersanti P, S.St, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini;
4. Ibu Sri Nirmala Sari, S,E. M.Si, selaku dosen wali yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan yang baik;
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan selama ini, beserta seluruh staff Politeknik Bosowa yang telah membantu menyusun Tugas Akhir hingga selesai;
6. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materi;

7. Seluruh teman kelas Prodi Perpajakan 3B yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan terkhusus kepada Moch. Magfirah Dillah S yang selalu menemani penulis dalam melakukan proses penelitian hingga selesai;
8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan;
9. Nurul Jusniar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
10. Pihak-pihak lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Makassar, Agustus 2018

A. Faisal Setiawan Mus

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Tugas Akhir.....	3
1.5. Manfaat Tugas Akhir .....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian.....	5
2.2 Teori Dasar .....	8
2.2.1. Pajak.....	8
2.2.2. Pajak penghasilan .....	9
2.2.3. Sewa.....	11
2.2.4. Dasar Hukum dan Pengertian .....	11
BAB III METODE PENELITIAN .....	15
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	15
3.2 Diagram Alir Penelitian .....	15
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	16
3.4 Prosedur Pengambilan Data & Sampel.....	16

3.5	Teknik Analisis Data .....	17
BAB IV	PEMBAHASAN .....	19
4.1	Profil Perusahaan.....	19
4.1.1	Sejarah Perusahaan .....	19
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan .....	21
4.1.3	Struktur Organisasi.....	22
4.2	Pengelolaan Data/hasil .....	23
4.2.1	Dasar Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha sewa lapangan badminton .....	23
4.2.2	Perhitungan dan Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha persewaan lapangan badminton .....	24
BAB V	PENUTUP.....	29
5.1.	Kesimpulan .....	29
5.2.	Saran .....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Data Tahun 2017 .....	25
Tabel IV.2 Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) .....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Roadmap Penelitian.....	7
Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian .....	15
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	22

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Lampiran 4 Surat Setoran Pajak

Lampiran 5 Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Lampiran 6 Data Persewaan lapangan Perum Bulog Tahun 2017

Lampiran 7 Daftar wawancara

Lampiran 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan Negara yang menyumbang penerimaan ke kas negara sebesar 77,99% menurut [www.anggaran.depkeu.go.id/APBN 2013](http://www.anggaran.depkeu.go.id/APBN) [1]. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015. Hampir semua penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan, namun sudah banyak kegiatan-kegiatan lain yang menopang perekonomian di Indonesia seperti kegiatan pada sektor jasa. [2]

Sektor jasa memegang peranan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan salah satu sektor penunjang dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di Kota Makassar, sektor jasa merupakan yang terbesar dari sektor-sektor yang utama setelah sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan pada tahun 2015. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015, sektor jasa menyumbangkan lebih dari 16% pada struktur perenomial di Kota Makassar jauh lebih tinggi daripada sektor pertanian yang terkenal memiliki kontribusi yang cukup besar dalam lingkup Sulawesi Selatan. Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor jasa yaitu Perum Bulog.

Perum Bulog merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Perum Bulog memiliki beberapa jasa persewaan antara lain jasa persewaan gedung dan jasa persewaan lapangan badminton. Lapangan badminton tersebut ramai sejak sore sampai malam hari dan memiliki beberapa fasilitas yang diberikan oleh pihak penyewa seperti tempat parkir, toilet, dan kantin. Jasa persewaan ini berdampak pada potensi pajak atas penghasilan tersebut.

Pajak atas penghasilan usaha sewa lapangan badminton merupakan salah satu objek pajak penghasilan. Menurut definisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun [3] sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pajak yang wajib disetor kepada Negara.

Oleh karena penghasilan tersebut dikenakan pajak, diperlukan peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system*. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 *self assessment* adalah dengan cara pemungutan pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, meskipun Wajib Pajak sedang dilakukan tindakan penegakan hukum, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya. [4]

Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT tahunan PPh untuk Wajib Pajak seperti yang dilakukan oleh Perum Bulog. Berdasarkan uraian tersebut, Perum Bulog harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terkait dengan pajak penghasilan. Oleh sebab itu, penulis merasa

perlu melakukan penelitian tentang “Tinjauan Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Persewaan Lapangan Badminton Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha persewaan lapangan badminton Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar ?

## **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membatasi pembahasan masalah hanya pada kewajiban perpajakan berupa Pajak Penghasilan atas usaha yang berasal dari persewaan lapangan badminton dan bagaimana pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha sewa lapangan badminton di Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di makassar. Adapun data yang dibutuhkan yaitu data transaksi atas sewa lapangan badminton dan Pengambilan data tersebut menggunakan variabel dengan waktu 5 tahun terakhir (2012-2017).

## **1.4. Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha persewaan lapangan badminton PERUM BULOG Divisi Regional SulSelBar Di Makassar

## **1.5. Manfaat Tugas Akhir**

### **1.5.1. Bagi Penulis**

Dapat dijadikan bahan referensi sebagai bahan informasi tambahan bagi peneliti tentang peneanaan pajak penghasilan atas usaha persewaan lapangan badminton.

### **1.5.2. Bagi Instansi**

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan yang dapat digunakan perusahaan dan sebagai masukan bagi perusahaan tentang peneanaan pajak penghasilan atas usaha persewaan lapangan badminton.

### **1.5.3. Bagi Akedemisi**

Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi perpustakaan kampus mengenai mekanisme peneanaan pajak penghasilan atas usaha persewaan lapangan badminton.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Roadmap Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Mokoagow (2015) dengan judul “Analisis perhitungan PPH Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank SULUT Cabang Kotamobagu”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan bunga serta pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Sebaiknya Pimpinan PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah simpanannya pada bank. Kata kunci: analisis perhitungan, bunga deposito, tabungan nasabah. [5]

Penelitian yang dilakukan oleh Tangka (2014) dengan judul “Analisis perhitungan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk cabang Manado”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga tabungan dan deposito nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk cabang Manado. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk cabang Manado telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang


berlaku.[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2013) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang”. Tujuan penelitian yaitu Menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan, kendala – kendala serta upaya yang dilakukan terhadap Withholding Tax System pada PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Bank OCBC NISP Palembang. Metode yang digunakan adalah Analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan. [7]

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017) dengan judul “Mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas sewa usaha tanah dan bangunan pada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK REGIONAL IV JATENG dan DIY”. Tujuan penelitian untuk mengetahui tugas dan kewajiban Bendaharawan di bidang perpajakan sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak dan untuk menguji kemampuan teknis yang telah diperoleh selama perkuliahan apabila dihadapkan pada kondisi yang nyata atau dunia kerja nyata. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY dalam memotong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 menggunakan withholding tax system, yaitu sistem pemungutan/pemotongan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memotong sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak mempunyai wewenang tertinggi dalam pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat dijelaskan lebih lanjut ke dalam hal yang

berkaitan dengan data pajak yang valid. [8]

Berikut ini adalah *roadmap* penelitian yang dikemukakan penulis mengenai gambaran judul “Tinjauan Pengenaan PPh Final 4 ayat (2) Atas Usaha Persewaan Lapangan Badminton Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar”, dimana Pengenaan pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.



Gambar II.1 Roadmap penelitian

## 2.2 Teori Dasar

### 2.2.1. Pajak

Menurut Djajadiningrat dalam resmi (2012), Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. [9]

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. [10]

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat untuk negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
4. Pungutan pajak dapat dipaksakan
5. Mengsisi kas Negara / anggaran Negara
6. Digunakan untuk pengeluaran umum negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.2.2. Pajak penghasilan**

Menurut Resmi (2012), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang disebut Undang-Undang pajak penghasilan (UU PPh).

Menurut Mardiasmo (2016), pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak yang dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak. [11]

Pasal 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) mendefinisikan Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif.

Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;

- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- j. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- k. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- l. premi asuransi;
- m. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- n. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- o. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- p. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

### **2.2.3. Sewa**

Sewa memiliki banyak definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu [12]. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penjelasan bahwa Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. [13]

### **2.2.4. Dasar Hukum dan Pengertian PPh Final Pasal 4 ayat (2)**

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/ KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), sifat Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/pmk.03/2008;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 Tanggal 23 Juni 2009 tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Jenderal Pajak No. PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan /atau Pasal 26 serta Bukti.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/Kmk.04/1996 38 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 50/PJ./1996 Tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan Direktur Jenderal Pajak

PPh Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa :

1. Peredaran bruto sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
3. Hadiah / undian;
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan; dan
6. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.[14]




## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Lokasi penelitian dilaksanakan di Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

### 3.2 Diagram Alir Penelitian



Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan yaitu :

Menurut Sugiyono (2016) data kualitatif adalah bentuk kata, kalimat gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto [15]. Data kualitatif berupa data hasil wawancara langsung mengenai usaha persewaan lapangan badminton dengan narasumber.

Sumber data yang digunakan yaitu :

1. Menurut Sugiyono (2016) Data primer adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau pihak ketiga. Adapun data yaitu data peredaran bruto atas usaha persewaan lapangan badminton pada tahun 2017.
2. Menurut Sugiyono (2016) Data sekunder adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk mendapatkan data yang valid dengan menggunakan metode tanya jawab dengan pihak perum bulog tersebut. Adapun data yaitu data yang mengenai sewa lapangan badminton seperti data transaksi sewa lapangan Badminton.

### **3.4 Prosedur Pengambilan Data & Sampel**

Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Gunawan (2013) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. [16]

Menurut Narbuko dan Achmadi (2013) observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki [17]. Penulis menggunakan metode observasi untuk mengadakan pengamatan secara langsung melalui data-data yang diperoleh dari kegiatan sewa lapangan Perum Bulog.

Menurut Suharsaputra dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Penulis menggunakan data dokumentasi untuk melakukan data dengan cara diperoleh langsung dari tempat penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Metode Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis metode Deskriptif kualitatif. Menurut Sugyono (2016), metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Penulis akan menggambarkan berupa pengenaan pajak atas sewa usaha lapangan badminton. Sebelum penulis menggambarkan pengenaan pajak atas sewa usaha lapangan badminton maka penulis akan melakukan beberapa penelitian dengan metode kualitatif pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

Langkah pertama adalah menentukan variabel yang akan diteliti dengan menggunakan teori-teori yang terkait dengan pajak penghasilan atas usaha sewa lapangan badminton.

Langkah kedua adalah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan usaha persewaan lapangan badminton untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam melakukan pengambilan data tersebut penulis akan melakukan observasi secara langsung.

Langkah ketiga adalah penulis menyempurnakan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh kemudian melakukan proses pengkajian data. Pengkajian data yang digunakan oleh penulis yaitu pengkajian data sekunder dan data primer. Setelah penulis melakukan pengkajian data, maka data tersebut dipilih yang perlu untuk dimasukkan dalam penelitian ini agar hasilnya valid atau sesuai dengan yang diinginkan.

Langkah keempat adalah penyajian data dengan menggunakan analisis data yang telah dikaji. Setelah dikaji maka akan diolah dalam bentuk lain sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Langkah kelima adalah membuat kesimpulan atas data data yang telah dikaji dan diolah menjadi data yang valid beserta temuan dari hasil observasi secara langsung data yang penulis lakukan secara penelitian berlangsung.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **4.1 Profil Perusahaan**

#### **4.1.1 Sejarah Perusahaan**

Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.

Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta

memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar memiliki beberapa jasa persewaan antara lain jasa persewaan gedung dan jasa persewaan lapangan badminton. Untuk lapangan badminton di Perum Bulog pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak menyewakan karena lapangan badminton tersebut masih digunakan oleh para pegawai Perum Bulog. Pada

tahun 2017 Perum Bulog baru menyewakan lapangan tersebut ke masyarakat dengan menggunakan tarif harga sebesar Rp50.000 – Rp100.000, sehingga penghasilan atas usaha persewaan lapangan badminton dikenakan pajak. Aktifitas lapangan badminton tersebut biasa ramai dikunjungi pengunjung sejak sore sampai malam hari dan memiliki beberapa fasilitas yang diberikan oleh pihak Perum Bulog seperti tempat parkir, toilet, dan kantin.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan**


Visi :

Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

Misi :

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat;
2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasikan;
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan;
4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.

### 4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar IV.1 Struktur organisasi perusahaan

## **4.2 Pengelolaan Data/hasil**

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Final adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapanannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Final Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi. Pajak penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu kredit pajak yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000. Dengan demikian hasil wawancara langsung dengan pegawai perum bulog bahwa atas usaha persewaan lapangan badminton perum bulog dikenakan PPh Final.

### **4.2.1 Dasar Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha sewa lapangan badminton**

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan untuk persewaan lapangan badminton adalah jumlah bruto nilai persewaan. Pengelola lapangan badminton di Perum Bulog menerapkan biaya sewa lapangan untuk hari senin hingga hari jumat dengan harga Rp50.000/jam. Sedangkan untuk hari sabtu dan minggu dikenakan biaya sewa lapangan sebesar Rp75.000/jam, dan penyewa setiap pekannya pada saat hari senin hingga jumat rata-rata 8 jam per hari dan pada saat hari sabtu dan minggu rata-rata persewaan lapangan 12 jam per harinya.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya

fasilitas lainnya dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan adalah sebesar 1% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan dan bersifat final.

#### **4.2.2 Perhitungan dan Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha persewaan lapangan badminton**

PPh Final dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Perhitungan dan tarif yang dikenakan Perum Bulog atas usaha persewaan lapangan badminton sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perhitungan yang dilakukan oleh Perum Bulog yaitu pendapatan atau penghasilan usaha sewa lapangan pertahun dengan menggunakan komputerisasi melalui aplikasi e-SPT. Besarnya tarif yang dikenakan Perum Bulog atas usaha persewaan lapangan badminton yaitu 1% dari jumlah peredaran bruto pertahun.

*Tabel IV.1 Data Tahun 2017*

<b>Bulan</b>	<b>Peredaran Bruto</b>
Januari	Rp 10,256,000
Februari	Rp 9,377,000
Maret	Rp 7,215,000
April	Rp 6,242,000
Mei	Rp 8,350,000
Juni	Rp 7,880,500
Juli	Rp 7,290,000
Agustus	Rp 8,150,000
September	Rp 7,750,000
Oktober	Rp 8,891,500
November	Rp 8,356,000
Desember	Rp 7,312,000
Total	Rp 97,070,000

*Sumber: Perum Bulog*

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis peredaran bruto yang diperoleh Perum Bulog atas usaha persewaan lapangan badminton sebesar Rp97,070,000,- pertahun, sehingga atas usaha persewaan lapangan badminton dikenakan PPh Final. Atas penghasilan usaha persewaan lapangan badminton dikenakan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan objek PPh Final pasal 4 aya (2) berdasarkan pada peredaran bruto atas dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, penyetoran dan

Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu [18]. Untuk menentukan besarnya pajak terutang dilakukan rumus perhitungan sebagai berikut :

$\text{PPh Pasal 4 Ayat (2)} = \text{Tarif} \times \text{Peredaran Bruto}$

$\text{PPh Pasal 4 Ayat (2)} = 1\% \times \text{Peredaran Bruto}$

Sebagai perhitungan PPh pasal 4 ayat (2).

*Tabel IV.2 Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)*

<b>Bulan</b>	<b>Peredaran Bruto</b>	<b>PPh Final Pasal 4 ayat (2)</b>
1	2	3= 2x1%
Januari	Rp 10,256,000	Rp 102,560
Februari	Rp 9,377,000	Rp 93,770
Maret	Rp 7,215,000	Rp 72,150
April	Rp 6,242,000	Rp 62,420
Mei	Rp 8,350,000	Rp 83,500
Juni	Rp 7,880,500	Rp 78,805
Juli	Rp 7,290,000	Rp 72,900
Agustus	Rp 8,150,000	Rp 81,500
September	Rp 7,750,000	Rp 77,500
Oktober	Rp 8,891,500	Rp 88,915
November	Rp 8,356,000	Rp 83,560
Desember	Rp 7,312,000	Rp 73,120
<b>Total</b>	<b>Rp 97,070,000</b>	<b>Rp 970,700</b>

*Sumber : Perum Bulog*

Berdasarkan tabel IV.2 menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Perum Bulog telah sesuai perhitungan untuk PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak

terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Perum Bulog sebagai pemotong wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa lapangan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Puput selaku Staff Perpajakan Perum Bulog diperoleh informasi terkait penyetoran dan pelaporan atas sewa usaha lapangan badminton yaitu sebagai berikut:

”Perum Bulog melakukan penyetoran Pajak Penghasilan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dan melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) dilampiri SSP lembar 3 dan Bukti pemotongan”.

”Dalam hal PPh terutang harus disetor oleh Perum Bulog sebagai yang menyewakan, maka Perum Bulog wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)”.

”Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)”.

Perum Bulog melakukan pelaporan dan penyetoran atas usaha lapangan badminton sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada pasal 10 yaitu:

1. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
3. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari usaha persewaan lapangan badminton Perum Bulog dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 1% dan pengenaan PPh Final didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun masa pajak. Perum Bulog melakukan perhitungan dan tarif sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

### **5.2. Saran**

Diharapkan Direktur Jenderal Pajak meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan atas usaha persewaan lapangan badminton kepada para perusahaan atau pengusaha lapangan badminton.

Diharapkan Perum Bulog untuk tidak meleceng dari peraturan undang-undang tentang pengenaan PPh Final atas usaha persewaan lapangan badminton.

Diharapkan kepada penulis selanjutnya sehubungan dengan pengenaan PPh Final atas usaha persewaan lapangan badminton menjadikan sebagai bahan dasar untuk meneliti PPh Final atas usaha persewaan lapangan badminton.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Keuangan Kota Makassar, [Online]. Available: [www.anggaran.depkeu.go.id/APBN](http://www.anggaran.depkeu.go.id/APBN) 2013 [Diakses 1 Mei 2018].
- [2] Badan Pusat Statistik Kota Makassar, [Online]. Available: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) [Diakses 28 Febuari 2018].
- [3] Republik Indonesia, *Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*, 2008.
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan*, 2009.
- [5] Wita Wardani Mokoagow, *Analisis perhitungan PPH Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank SULUT Cabang Kotamobagu*, 2017.
- [6] Tangka, *Analisis perhitungan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk cabang Manado*, 2014.
- [7] Yunita, *Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang*, 2014
- [8] Margaretha Lintang Saraswati, *Mekanisme pemotongan dan penyeteroran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas sewa usaha tanah dan bangunan pada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK REGIONAL IV JATENG dan DIY*, 2017
- [9] S. Resmi, “Perpajakan Teori dan Kasus,” dalam *Edisi 8 Buku 2*, Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2015
- [10] Edupensa[online].Available:<https://www.eduspensa.id/pengertian-pajak-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/>[diakses 28 april 2018].

- [11] Mardiasmo, "Perpajakan," dalam *Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET, 2016.
- [12] Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- [13] Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Perdata*.
- [14] [Online-pajak.com/pajak](http://Online-pajak.com/pajak) penghasilan pph pasal 4 ayat 2.
- [15] Sugiyono, "Metode Penelitian," dalam *Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- [16] Imam Gunawan, "Metode Penelitian," dalam *Teori dan Praktek*, Jogjakarta: Bumi Aksara, 2013.
- [17] Cholid Narbuko, "Metodologi Penelitian," Jogjakarta: Buku Beta, 2013.
- [18] Uhar Suharsaputra, "Metode Penelitian," dalam *Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Jogjakarta: Refika Adiatama, 2014.
- [19] Republik Indonesia, *PMK NO 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Indonesia 2013*.